

DANA KAMPANYE – PEMBATASAN – PSU

2025

Kpt 37 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menjamin transparansi, keadilan, dan akuntabilitas pelaksanaan kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan batasan maksimal pengeluaran dana kampanye bagi pasangan calon. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam pelaksanaan kampanye, menjunjung prinsip keadilan antar peserta, serta mendukung integritas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ketentuan besaran dana kampanye ditetapkan dengan memperhatikan kondisi wilayah, kebutuhan kampanye, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan Nomor 36 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan; Pembatasan dana kampanye dengan perhitungan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistic dan manajemen konsultan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 25 Maret 2025.
 - Lamp.: 3 hlm.